

Kritik Historis terhadap Konsep “Mencari Keadilan Pada Orang Tidak Benar” dalam 1 Korintus 6:1-9a

¹Jefri Andri Saputra, ²Harri Prie, ³Alan Grace

^{1,2,3}Institut Agama Kristen Negeri Toraja

jefrijefri293@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perjumpaan antara keragaman alternatif resolusi konflik di Indonesia mulai dari pengadilan negara, pengadilan lembaga adat, dan pastoral dari gereja, dengan kritikan Paulus dalam pelaksanaan resolusi konflik di luar gereja di Korintus. Olehnya itu, penulis bertujuan untuk menginterpretasi kritikan Paulus dalam 1 Korintus 6:1-9a, sehingga tidak disalahartikan sebagai penolakan berbagai alternatif resolusi konflik di Indonesia. Penulis menganalisis teks ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam pendekatan kritik historis. Penulis berasumsi bahwa kondisi historis dalam penulisan surat 1 Korintus merupakan motif dari kritik yang diajukan oleh Paulus. Di akhir tulisan ini, penulis menemukan bahwa kritik yang diajukan Paulus dalam teks 1 Korintus 6:1-9a tidak menolak keberadaan pengadilan negara dan adat, tetapi berupaya untuk memanggil gereja berperan dalam mencegah, meminimalisir, dan melakukan resolusi konflik dengan mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani.

Kata-kata kunci: keadilan; konflik; korintus; pengadilan sekular; resolusi konflik

Abstract

This research is motivated by the encounter between the diversity of alternative conflict resolutions in Indonesia, ranging from state courts, customary courts, and church pastors, with Paul's criticism of the implementation of conflict resolution outside the church in Corinth. Therefore, the author aims to interpret Paul's criticism in 1 Corinthians 6:1-9a, so that it is not misinterpreted as a rejection of various alternative conflict resolutions in Indonesia. The author analyzes this text using a historical critical approach. The author assumes that the historical conditions in the writing of the epistle of 1 Corinthians is the motive for Paul's criticism. At the end of this paper, the author finds that Paul's criticism in the text of 1 Corinthians 6:1-9a does not reject the existence of state and customary courts but seeks to summon the church to play a role in preventing, minimizing, and carrying out conflict resolution by implementing Christian values.

Keywords: justice; conflict; corinth; secular courts; conflict resolution

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara tentu tidak lepas dari peran pihak ketiga untuk melakukan sebuah rekonsiliasi dalam menangani konflik. Di Indonesia sendiri, penyelesaian konflik dapat dimediasi oleh lembaga peradilan negara, lembaga adat, tetapi juga melalui gereja. Peran pengadilan negara sebagai tempat penyelesaian perkara, tentu bukan lagi hal yang asing bagi Indonesia sebagai negara hukum. Terlepas dari perbedaan tingkat efektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian beberapa jenis kasus yang terjadi di beberapa wilayah yang berbeda di Indonesia mengindikasikan bahwa pengadilan negara memiliki peran yang urgen bagi kehidupan masyarakat (Lestari, 2013; Rosy dkk., 2020; Wijayanto, 2021). Hal yang sama terjadi dalam lembaga adat. Beberapa penanganan kasus di Indonesia seperti di daerah Manggarai (Nusa Tenggara Timur), Seruway (Aceh), Padang Lawas Utara (Sumatera Utara), dan Poso (Sulawesi Tengah) mengindikasikan bahwa penyelesaian konflik melalui lembaga adat di daerah ini masih sangat efektif (Dasor & Hermaditoyo, 2020; Rahmawati & Mansur, 2022; Siregar & Siregar, 2019; Wijaya, 2020). Sementara itu, salah satu penyelesaian konflik melalui gereja dapat diamati melalui usaha konseling (Minggu, 2019; Yudhono, 2019). Terlepas dari perbandingan tingkat efektivitas masing-masing alternatif ini, masyarakat Indonesia secara khusus umat beragama Kristen menggunakannya dalam resolusi konflik. Ketiga alternatif ini digunakan bersama-sama untuk mewujudkan keharmonisan dan kedamaian dalam relasi kehidupan masyarakat.

Kondisi masyarakat Indonesia, secara khusus umat kristiani yang memiliki berbagai alternatif untuk menyelesaikan konflik, membuat penulis tertarik untuk melakukan interpretasi terhadap teks 1 Korintus 6:1-9a. Teks ini berisi kritik yang dilakukan oleh Paulus terhadap jemaat

di Korintus, karena melakukan penyelesaian perkaranya melalui pihak di luar jemaat. Kritikan ini tentu dapat saja memberi indikasi bahwa Paulus menolak proses rekonsiliasi yang dimediasi oleh lembaga di luar gereja. Dengan mempertimbangkan adanya penyelesaian konflik melalui lembaga negara dan adat (baca: di luar gereja) pada beberapa data di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks ini. Memahami teks ini secara harafiah tentu dapat berdampak pada penolakan pengadilan negeri dan pengadilan lembaga adat. Olehnya itu, reinterpretasi terhadap teks dibutuhkan dalam upaya memahami teks dalam konteks yang sedang dihadapi oleh Paulus.

Peneliti sebelumnya yang mengkaji teks 1 Korintus kerap menyinggung persoalan yang lain dalam jemaat, misalnya kehidupan amoral di Korintus, pelaksanaan pelayanan kasih, penggunaan karunia rohani, dan penyelesaian kasus perpecahan dalam jemaat (Baskoro & Perangin-Angin, 2021; Saputra, 2022; Yahya, 2013). Penelitian-penelitian yang merujuk kepada keterlibatan jemaat Korintus dalam penyelesaian perkara hukum atau di pengadilan sekular cukup terbatas. Di antara referensi yang sangat terbatas ini, penulis sebelumnya, yakni Mateus Mali, dalam bukunya yang berjudul *Konsep Berpolitik Orang Kristen*, pernah memberikan kajian terhadap teks ini dan menyatakan bahwa kritikan Paulus dalam teks ini merujuk kepada larangan menggunakan pengadilan profan sebagai penyelesaian perkara, karena identik dengan ketidakadilan (Mali, 2014, pp. 122–124). Brent Kindman juga meneliti teks ini dan menyimpulkan bahwa Paulus berupaya menyelamatkan reputasi gereja dengan menempatkan penyelesaian perkara internal di bawah payung gereja, bukan di luarnya (Kinman, 1997, p. 354).

Menindaklanjuti latar belakang permasalahan di atas, maka penulis akan mengkaji bagaimana makna dari konsep mencari keadilan pada orang yang tidak benar, serta implikasinya bagi gereja masa kini. Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan pendekatan kritik historis. Melalui

pendekatan ini, penulis akan menguraikan konteks historis yang melatarbelakangi pengadilan di Korintus sebagai sudut pandang dalam reinterpretasi teks 1 Korintus 6:1-9a. Penulis berasumsi bahwa penolakan Paulus terhadap pengadilan di luar jemaat atau pengadilan sekular dikondisikan oleh faktor historis. Olehnya itu kritik dan penolakan Paulus perlu dipahami dalam konteksnya sehingga tidak serta merta digunakan sebagai rujukan untuk menolak segala bentuk lembaga peradilan di luar jemaat. Faktor historis ini sekaligus memberikan alternatif resolusi konflik yang ideal dalam konsep Paulus. Melalui tulisan ini penulis berharap dapat menginstruksikan konsep resolusi konflik dalam perspektif 1 Korintus 6:1-9a, khususnya dalam kehadiran umat Kristen di Indonesia dengan berbagai alternatif penyelesaian konflik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam tulisan ini untuk menganalisis teks 1 Korintus 6:1-9a adalah pendekatan kritik historis. Menurut John H. Hayes dan Carl R. Holladay, kritik historis adalah usaha menganalisis teks dengan asumsi bahwa teks Alkitab bersifat historis. Hal ini dimaksudkan bahwa teks terkait atau dikondisikan dalam periode sejarah tertentu dan memiliki sejarahnya sendiri (Hayes & Holladay, 2013, p. 52). Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pengertian yang pertama. Teks dilihat sebagai “jendela” untuk melihat suatu periode sejarah. Dengan demikian analisis terhadap teks akan memberikan gambaran mengenai keadaan keagamaan, politik, sosial, dan kebudayaan dalam periode penulisan teks itu (Hayes & Holladay, 2013, p. 52).

Adapun langkah-langkah kajian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini antara lain: menelusuri latar belakang historis mengenai kitab Korintus dan teks 1 Korintus 6:1-9a, analisis terhadap teks

1 Korintus 6:1-9a, serta refleksi teologis. Aspek historis dari kitab Korintus memberikan gambaran mengenai dunia pada zaman penulisan kitab Korintus secara khusus keadaan jemaat dan relasinya dengan penduduk kota Korintus. Pada bagian ini juga, penulis akan mendeskripsikan konteks hukum atau pengadilan Romawi yang menjadi latar belakang teks 1 Korintus 6:1-9a. Analisis terhadap teks dilakukan dengan menarasikan pemikiran Paulus, serta menelusuri beberapa kata kunci yang digunakan oleh Paulus dalam teks. Hasil penelusuran sejarah serta analisis terhadap teks, kemudian menjadi landasan untuk menilai sikap Paulus terhadap pelaksanaan rekonsiliasi di luar jemaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Historis 1 Korintus 6:1-9a

Konteks historis yang melatarbelakangi teks 1 Korintus 6:1-9a adalah keputusan jemaat untuk membawa perkaranya kepada pengadilan sekular (baca: Romawi). Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi kritikan yang dibangun oleh Paulus dalam teks ini yaitu keadaan politik dan sistem hukum di Korintus, serta kehidupan sosial dan beragama masyarakat Korintus. Pembahasan terhadap kedua faktor ini akan dimulai dari yakni kondisi politik Romawi dan sistem hukum sekular di Korintus, kemudian dilanjutkan dengan kondisi sosial dan beragama di Korintus.

Pada masa Perjanjian Baru, kekaisaran Roma menjadi penguasa politik paling berpengaruh dalam kehidupan bangsa Yahudi dan perkembangan awal gereja. Wilayah bangsa Yahudi dan umat Kristen mula-mula berkembang dalam wilayah kekuasaan kekaisaran Romawi. Sekalipun pusat kerajaan dan kekuasaan berada di kota Roma, kekaisaran Roma membagi wilayah kekuasaannya ke dalam beberapa provinsi untuk memudahkan pengaturan dan pengendalian wilayah. Daerah-daerah provinsi yang telah dibagi secara geografis dipimpin oleh wali negeri atau gubernur. Provinsi yang kondusif, tidak kerap melakukan pemberontakan,

atau setia kepada kekaisaran Roma dipimpin oleh gubernur. Kemudian, provinsi yang kerap menyulut pemberontakan dipimpin oleh wali negeri, agar dapat diawasi langsung oleh kaisar. Di samping itu, kekaisaran juga menempatkan angkatan perangnya di provinsi yang dipimpin oleh wali negeri (Tenney, 2013, p. 17). Kota Korintus adalah salah satu kota yang masuk dalam provinsi Akhaya dan dipimpin oleh seorang gubernur (Band. Kis. 18:12) (Spittler, 2013, p. 8). Hal ini mengindikasikan bahwa Korintus tergolong kota yang kondusif.

Bangsa Romawi juga menghormati kearifan lokal dan hukum yang berlaku di masing-masing daerah jajahannya. Setiap provinsi diberikan kebebasan untuk menata pemerintahannya dan memberikan kebebasan kepada setiap agama untuk mengembangkan diri di daerahnya masing-masing (Tenney, 2013, p. 17). Di daerah Yudea, kekaisaran Romawi memberikan ruang bagi bangsa Yahudi untuk mendirikan lembaga yang bertugas mengatur pelaksanaan hukum dan adat Yahudi, yang disebut Mahkamah Agama atau Sanhedrin (*Alkitab Edisi Studi*, 2014, p. 1534).

Dalam konteks pengadilan, pemerintahan Romawi memberikan otoritas hukum kepada masing-masing provinsi atau bahkan kepada setiap agama untuk menyelenggarakan pengadilan di wilayah kota Roma. Kaisar dan dewannya juga ikut mendengarkan kasus yang ditangani oleh hakim kota, sekaligus berperan sebagai pengadilan tertinggi, serta menjadi hakim dalam menangani kasus-kasus yang sangat serius, misalnya pengkhianatan (Stambaugh & Balch, 2004, p. 25).

Tugas kehakiman di provinsi akan dijabat oleh gubernur. Akan tetapi, tidak semua masalah di provinsi diadili oleh gubernur. Gubernur dapat memutuskan terlebih dahulu kelayakan dari sebuah perkara untuk diadili dalam yuridiksinya. Dalam keadaan tertentu kasus dapat saja ditolak untuk diadili oleh gubernur, dan mengembalikannya kepada pihak yang bertikai karena dianggap sebagai konflik internal. Penolakan inilah yang diputuskan oleh Galio, gubernur dari Akhaya, ketika orang Yahudi melawan Paulus dan membawanya ke pengadilan. Orang Yahudi

mendakwa Paulus dengan dalih bahwa Paulus telah melanggar hukum dan keyakinan umat Yahudi. Akan tetapi, Galio tidak menerima pengaduan umat Yahudi karena dianggap bukan sebuah pelanggaran atau kejahatan, melainkan masalah dalam internal Yahudi (Band. Kis. 18:12-17).

Selain menolak kasus karena konflik internal, gubernur juga dapat menolak kasus dan menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada pejabat setempat dalam suatu daerah. Hal ini dapat berlaku pada kasus yang dianggap bukan masalah yang sangat serius (Stambaugh & Balch, 2004, pp. 25–26).

Secara sepintas, masyarakat Romawi dikenal sangat menaati hukum.(Keener, 2005, p. 52) Hal ini tentu sesuatu yang positif dalam sebuah negara. Akan tetapi, masalah yang urgen adalah pelaksanaan hukum. Pelaksanaan atau penyelenggaraan hukum yang dimaksud di sini adalah identiknya pengadilan Romawi dengan praktik saling menuntut dan berbagai tindakan kesenjangan hukum atau ketidakadilan (Keener, 2005, p. 52). Menurut Craig S. Keener, tuntutan yang kerap diajukan ke pengadilan adalah masalah properti di antara orang yang kaya. Tuntutan tersebut juga kadang dilakukan untuk membalas penghinaan dari orang lain, ataupun sebagai bentuk perselisihan atau permusuhan di antara mereka (Keener, 2005, p. 52). Selain itu, sengketa properti dalam pengadilan sekular sudah sangat lazim mempertemukan saudara yang saling menggugat (Keener, 2005, p. 53). Kondisi ini tentu membuat pengadilan sekular di Romawi jauh dari kata kerukunan atau kedamaian.

Kemudian kesenjangan hukum dapat ditemukan dalam perbedaan hak dan kedudukan orang di depan hukum. Perbedaan pertama dapat ditemukan dalam hak untuk menuntut di pengadilan. Hak untuk menuntut di pengadilan bersifat hierarkis. Masyarakat kelas atas diberi ruang untuk menuntut masyarakat kelas bawah, sementara masyarakat kelas bawah dipandang tidak pantas menuntut masyarakat kelas atas (Keener, 2005, p. 52). Kondisi ini tentu akan merugikan masyarakat kelas bawah. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah akan berakibat

pada tuntutan dari masyarakat kelas atas, dan hukuman dari pengadilan. Akan tetapi masyarakat kelas atas yang tidak bisa dituntut dalam pelanggaran kepada masyarakat kelas bawah, mengakibatkan masyarakat kelas bawah terus menerus menderita kesewenangan karena strata sosial.

Kesenjangan yang kedua juga muncul dalam kecenderungan hukum Romawi memberikan keistimewaan kepada pihak yang berstatus sebagai warga negara Roma. Status ini dapat memberikan hak perlindungan penuh hukum Romawi dan bahkan dibebaskan dari sebagian besar pajak (Stambaugh & Balch, 2004, p. 23). Keistimewaan kewarganegaraan Roma di hadapan hukum dapat dilihat dalam kasus Paulus yang seharusnya tidak dapat diperlakukan semena-mena (Kis. 16:37-38). Status warga negara Roma akan memberikan perlakuan yang berbeda dengan penduduk yang tidak memiliki status kewarganegaraan Roma di hadapan hukum.

Kesenjangan yang ketiga dapat dilihat dalam berbagai putusan hukuman dari pengadilan. Hukuman yang diputuskan oleh hakim ditentukan oleh penilaian hakim dan penasihatnya, bentuk kejahatan, serta keadaan yang menyertainya. Orang yang tertuduh sebagai pelanggar hukum akan ditahan atau dipenjara terlebih dahulu sebelum proses pengadilan atau belum ada keputusan hukum. Hukuman paling ringan biasanya berupa denda. Hukuman yang setara dengan penahanan pada masa kini, adalah pengasingan atau pembuangan ke tempat tertentu. Tetapi dalam kasus kejahatan yang serupa, masyarakat kelas bawah yang menjadi pelaku kejahatan justru tidak diasingkan, tetapi akan menerima hukuman berupa pencabutan hak kemerdekaannya untuk dijadikan sebagai seorang budak, hingga menerima hukuman mati (Harmadji, 2020; Keener, 2005, p. 52; Stambaugh & Balch, 2004, pp. 28–29). Hukuman mati di kekaisaran Roma terdiri dari berbagai bentuk, seperti dimasukkan dalam karung dan dibuang di sungai, dikubur hidup-hidup, dilemparkan dari batu karang, dicambuk kemudian dipancung, serta hukuman salib (Stambaugh & Balch, 2004, p. 29). Dalam kondisi inilah, kesenjangan

hukum sangat jelas dalam pengadilan sekular.

Masalah kedua yang menjadi alasan Paulus mengkritik jemaat Korintus adalah konteks sosial dan beragama di Korintus. Titik awal permasalahan adalah konteks sosial jemaat yang sangat harmonis dan terintegrasi dengan masyarakat non-Kristen, bahkan disebut oleh John M.G Barclay tanpa eksklusivitas (Barclay, 2004, p. 194). Jemaat Kristen dan kelompok non-Kristen dapat berbaur tanpa sekat agama sebagai identitas yang memperlumahkan relasi di antara mereka. Kondisi ini memungkinkan bagi jemaat untuk berinteraksi dan terintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat Korintus (Barclay, 2004, p. 185).

Kondisi di atas ternyata berdampak negatif bagi jemaat. Beberapa dari anggota jemaat sama sekali tidak meleburkan kehidupan sosial dan gereja, tetapi justru ditempatkan dalam wilayah yang berbeda (Barclay, 2004, p. 187). Menurut Jacobus Kok, beberapa jemaat memisahkan aspek kehidupan sehari-hari dengan identitas kristiani, sehingga tindakan sehari-hari dianggap tidak memberi implikasi signifikan bagi identitas kristiani mereka (Kok, 2012, p. 2). Jemaat juga menganggap bahwa iman kristiani mereka tidak memiliki sumbangsih untuk membatasi jemaat di luar dari komunitas dan pertemuan mereka. Akibatnya adalah etos religius jemaat tidak dapat diejawantahkan di lingkungan sosial (Barclay, 2004, p. 195).

Relasi sosial di Korintus dipengaruhi oleh status sosial. Richard A Hors Ley menyebut bahwa orang kaya di Korintus umumnya tidak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial, bahkan mengeksploitasi orang miskin (Ley, 2004, p. 229). Dalam lingkungan jemaat sendiri, ikatan emosional atau solidaritas sangat kurang. Kelompok orang kaya cenderung mengabaikan ikatan dan solidaritas mereka kepada orang Kristen dengan status sosial yang rendah, dan malah lebih terikat secara emosional dengan sesama non-Kristen dengan status sosial yang lebih tinggi (Barclay, 2004, p. 187).

Dampak negatif dari keharmonisan beragama di Korintus, baik karena pembedaan dan pemisahan kehidupan sosial dan gereja maupun

kurangnya ikatan emosional jemaat, mengakibatkan munculnya beberapa praktik yang dikritik oleh Paulus seperti membawa sesama ke pengadilan (6:1-11) dan juga “sikap seenaknya” dari masyarakat kelas atas dalam perjamuan kasih (1 Kor. 11:17-34).

Berdasarkan data historis di atas, maka masalah yang melatarbelakangi kritikan Paulus terhadap jemaat Korintus terdiri dari permasalahan kesenjangan atau ketidakadilan hukum dan perilaku hidup materialisme, serta kurangnya penekanan identitas jemaat sebagai orang Kristen, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam ikatan emosional sesama anggota jemaat. Untuk mengatasi permasalahan ini, Paulus mengajak jemaat Korintus membangun komunitas yang memiliki solidaritas internal untuk menghadapi dominasi dan pengaruh dari masyarakat setempat (Kok, 2012, p. 9; Ley, 2004, p. 237). Upaya ini bukanlah sebuah penolakan atau menutup diri terhadap situasi luar, melainkan usaha menarik orang ke dalam dan mengimplementasikan konsep religius Kristen (Ley, 2004, p. 231). Khusus dalam tulisan ini, usaha Paulus yang akan ditelusuri adalah kritik terhadap tindakan yang berupaya membawa sesama ke pengadilan sekular.

Analisis Teks 1 Korintus 6:1-9a

Paulus membuka percakapan di teks ini dengan memberikan pertanyaan retorik mengenai kehidupan jemaat yang justru mencari keadilan pada orang tidak benar, bukan pada orang kudus (6:1). Kata orang yang tidak benar dalam teks ini berasal dari kata *ἀδίκων*, yang dapat diartikan sebagai orang yang tidak berada dalam komunitas jemaat (*Bible Works*, 2015). Paulus mempertanyakan kecenderungan hidup jemaat yang justru memilih mencari keadilan pada sistem pengadilan yang berada di luar jemaat. R. Dean Anderson mengartikannya sebagai orang yang tidak benar di hadapan Allah (Anderson, 2018, p. 118). Pembahasan sebelumnya telah menunjukkan bahwa hukum romawi identik dengan

pelaksanaan hukum yang sangat merugikan masyarakat kelas bawah dan jauh dari keadilan. Ley menyebutnya sebagai instrumen kontrol sosial yang hanya mengabdikan kepada kepentingan penguasa dan orang kaya (Ley, 2004, p. 232). Kondisi inilah yang membuat Paulus meragukan kemampuan pengadilan sekuler untuk memutuskan hal yang benar dan salah dalam kehidupan orang percaya (Pfitzner, 2011, p. 90).

Menanggapi hal di atas, Paulus melihat bahwa seharusnya perkara yang dihadapi oleh jemaat diselesaikan dalam lingkup pengadilan Kristen sendiri atau yang disebut Paulus sebagai orang-orang kudus. Orang kudus adalah mereka yang telah dikuduskan, dibersihkan dari dosa, menjadi pewaris kerajaan Allah, bahkan idealnya telah mengenal kehendak Allah (Pfitzner, 2011, p. 90). Di dalam pengadilan inilah, jemaat dapat menyelenggarakan penyelesaian perkara secara mandiri dan sekaligus menjaga kemurnian etisnya dari pengaruh praktik ketidakadilan di pengadilan sekuler (Ley, 2004, p. 231). Pengadilan pada internal setiap agama, diakui otoritasnya dan diberi ruang oleh kekaisaran untuk menyelesaikan perkaranya masing-masing, sehingga masalah di jemaat tidak perlu diserahkan kepada gubernur atau hakim di provinsi (Stambaugh & Balch, 2004, p. 26). Berdasarkan pertimbangan ini, maka tentunya jemaat di Korintus sebaiknya menyelenggarakan pengadilan internal, dan tidak perlu ke pengadilan sekular.

Paulus juga menempatkan pembacanya dalam peran eskatologis, untuk mengevaluasi “kemampuan” dan keadaan mereka saat ini (6:2-3). Ada beberapa tradisi di mana orang-orang kudus berperan sebagai hakim atas dunia dan bahkan hakim bagi malaikat-malaikat yang mendukung pernyataan ini. Menurut V.C. Pfitzner, pertanyaan retorik dari Paulus ini dikonfirmasi dalam beberapa tradisi apokrif dan kitab-kitab kanonik seperti “kemuliaan dari orang-orang benar akan lebih besar dari kemuliaan malaikat” (Barukh 51:12); kerajaan dan penghakiman akan diberikan kepada orang-orang kudus (Dan. 7:22); pernyataan Yesus yang berjanji bahwa pengikut-Nya akan ikut memerintah di kerajaan-Nya, serta

menghakimi ke-12 suku Israel (Mat. 19:28; Luk. 22:29-30); dan penghakiman kepada malaikat (2 Ptr. 2:4; Yud. 6) (Pfitzner, 2011, p. 91). Anderson menambahkan rujukan kepada penglihatan Yohanes, khususnya surat kepada jemaat Tiatira yang menegaskan bahwa “mereka yang menang dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa” (Why. 2:26-27) (Anderson, 2018, p. 120). Kutipan kitab-kitab inilah yang mendukung pernyataan Paulus kalau orang-orang kudus akan mendapat tempat sebagai hakim atas bangsa-bangsa dan bahkan malaikat.

Menurut Anderson, pola ini berangkat dari sebuah tanggung jawab yang paling besar menuju ke yang paling kecil. Tanggung jawab yang besar ini kemudian menjadi pertanyaan reflektif terhadap kemampuan jemaat saat ini untuk menyelesaikan perkara sehari-hari (Anderson, 2018, p. 119). Kepastian mengenai kedudukan dan peran eskatologis inilah yang kemudian menuntut jemaat Korintus membenahi diri dari ketidakmampuannya menyelesaikan perkara sehari-hari.

Berdasarkan keadaan di atas, Paulus kemudian mengkritik penyelesaian masalah di jemaat karena dianggap memilih pihak ketiga yang tidak tepat (6:4-5). Paulus mengkritik tindakan jemaat yang menyelesaikan perkara biasa ($\beta\omega\tau\iota\kappa\grave{\alpha}$) kepada orang yang tidak berarti ($\acute{\epsilon}\xi\sigma\theta\epsilon\nu\eta\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron\upsilon\varsigma$) dalam jemaat (6:4). Kata $\beta\omega\tau\iota\kappa\grave{\alpha}$ dalam teks ini berarti masalah sehari-hari atau hal-hal biasa (*Bible Works*, 2015). Penggunaan kata $\beta\omega\tau\iota\kappa\grave{\alpha}$ dalam teks ini menunjuk kepada perkara yang semestinya tidak memerlukan perhatian ahli hukum (Swindoll, 2016, p. 121). Sedangkan kata $\acute{\epsilon}\xi\sigma\theta\epsilon\nu\eta\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron\upsilon\varsigma$ dapat diartikan sebagai tindakan menghina, menolak, meremehkan dan mengabaikan (*Bible Works*, 2015). Beberapa penerjemahan kata ini dalam teks lain adalah memandang rendah (Luk. 18:9), menista (Luk. 23:11), dan membuang (Kis. 4:11). Anderson mengartikan kata ini sebagai mereka yang tidak memiliki hak untuk berbicara dalam jemaat, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi hakim (Anderson, 2018, p. 121). Sedangkan Pfitzner mendefinisikan kata ini merujuk kepada mereka yang tidak memiliki

kedudukan bersama Allah atau kuasa dari Allah, namun tidak dimaksudkan sebagai suatu usaha mendiskreditkan atau menghina orang lain (Pfitzner, 2011, pp. 91–92).

Jika memperhatikan konteks historis dan praktik hukum dalam pengadilan sekular, tentu ungkapan Paulus yang mendiskreditkan tidaklah berlebihan. Adanya perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat kelas atas dan bawah—mulai dari hak menuntut hingga hukuman—telah mengindikasikan adanya “kebobrokan” dalam sistem hukum Romawi. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika Paulus bersikap antipati terhadap sistem pengadilan sekular. Jika membandingkan beberapa pertimbangan dan alternatif penerjemahan ini, maka penulis memberikan terjemahan kata ἐξουθενήμενους dalam teks ini sebagai pihak yang tidak berotoritas dan tidak berkompeten untuk mengadili orang-orang kudus, dalam hal ini merujuk kepada hakim dan pengadilan sekular.

Menurut Charles R. Swindoll, keputusan untuk menolak pengadilan sekular sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian kasus internal jemaat juga berdasar pada kontras yang terjadi antara nilai-nilai yang menjadi orientasi pengadilan, dengan nilai kekristenan. Hakim dalam pengadilan sekular tidak akan memahami kasih karunia, sehingga masalah dalam jemaat tidak semestinya diadili oleh hakim dengan perspektif nilai yang berbeda (Swindoll, 2016, p. 121). Hukum dalam pengadilan sekular tidak akan memahami sudut pandang Allah dalam menyelesaikan masalah, kehidupan dalam roh, serta usaha untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan pribadi (Swindoll, 2016, p. 121).

Paulus kemudian menyampaikan tujuan dari kritiknya, yakni untuk membuat jemaat menjadi malu, karena tidak ada anggota jemaat yang berhikmat dalam menyelesaikan perkara (6:5). Kata yang digunakan Paulus adalah δυνήσεται. Kata ini dapat berarti memiliki kemampuan, kekuatan, kuasa atau kapasitas untuk melakukan sesuatu (*Bible Works*, 2015). Menurut Pfitzner, teguran Paulus ini sekaligus memperlihatkan

kehidupan kontradiktif dari jemaat Korintus. Mereka menganggap diri berhikmat (4:10), tetapi ternyata tidak ada yang memiliki hikmat untuk menyelesaikan perkara dalam jemaat (Pfitzner, 2011, p. 92). Dengan demikian, hal ini berbicara mengenai usaha Paulus untuk mempertanyakan ketiadaan anggota jemaat yang memiliki kompetensi dan wibawa untuk bertindak sebagai hakim dalam jemaat. Hal ini kembali dipertegas Paulus dengan mengkritik alternatif penyelesaian kasus yang selama ini dipilih oleh jemaat—bukan orang percaya tetapi justru orang tidak percaya (6:6).

Setelah itu, Paulus menyoroti keberadaan perkara atau perselisihan dalam jemaat (6:7). Paulus mengkritik kehidupan jemaat yang saling memperkarakan, dan menyebutnya sebagai kekalahan. Perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus sangat destruktif atau merusak kesatuan jemaat (Anderson, 2018, p. 124). Keberadaan perselisihan di dalam jemaat juga mengindikasikan bahwa mereka tidak ada bedanya atau lebih baik daripada orang-orang tidak percaya (Pfitzner, 2011, p. 92). Menggugat sesama atau saudara dalam jemaat ke pengadilan sekular, tentu akan memperlihatkan keadaan jemaat yang penuh dengan perselisihan di hadapan orang non-Kristen. Praktik ini adalah perkara yang populer dengan pengadilan sekuler. Jika jemaat di Korintus melakukannya, tentu sikap ini tidak menjadi kesaksian hidup Kristen yang diidentikkan dengan kehidupan dalam kasih.

Usaha untuk “memalukan” maupun kekalahan yang diperlihatkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus adalah sebuah tindakan untuk mengubah perspektif jemaat. Situasi historis sebelumnya telah memperlihatkan bahwa ikatan emosional dan solidaritas internal jemaat sangat kurang. Hal ini berakibat pada perilaku seenaknya dari kelompok elit kepada jemaat yang berstatus rendah, serta kemunculan perselisihan dan saling memperkarakan (Barclay, 2004, p. 187). Hal yang sama pun terjadi ketika etika Kristen tidak memiliki dampak signifikan di ruang publik (Kok, 2012, p. 9). Jemaat yang menyangka tindakannya di luar

tidak akan berdampak pada identitasnya sebagai umat Kristen memicu sikap yang bertingkah semaunya di ruang publik, termasuk yang merugikan sesama anggota jemaat (Kok, 2012, p. 2). Dengan demikian, maka tindakan memalukan dan kekalahan pertama-tama terletak pada kurangnya solidaritas jemaat, berikut kurangnya implementasi etika Kristen di ruang publik.

Menanggapi fenomena di atas, Paulus memberikan saran dengan menyatakan: “mengapa jemaat tidak lebih suka” menderita ketidakadilan atau kerugian, dibanding saling menggugat satu sama lain. Menurut Anderson, ungkapan ini berasal dari ungkapan Socrates dalam sastra Yunani. Socrates berkata: “...seandainya keadaan memaksa saya dirugikan atau merugikan orang, maka saya lebih suka untuk memilih dirugikan daripada merugikan” (Anderson, 2018, p. 124). Dalam ungkapan ini, Socrates lebih memilih jika dirinya yang mengalami kerugian dari pada kerugian tersebut terjadi pada orang lain. Tujuan Paulus menggunakan ungkapan ini adalah untuk menghindarkan jemaat dari sikap mempertontonkan kelemahan moral dalam kehidupan orang tidak percaya (Pfitzner, 2011, p. 93).

Charles Talbert memberikan pandangan yang berbeda dengan melihat nasihat Paulus ini sebagai bentuk lain dari usaha untuk tidak membalas dendam atau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan “membiarkan kejahatan mati dalam dirinya”, serta memberkati mereka yang telah berbuat jahat kepadanya (Mat. 5:39-47; 1 Kor. 4:12-13; 1 Pet. 2:23) (Talbert, 2002, p. 37). Dengan demikian, kehidupan jemaat yang ditawarkan Paulus adalah sebuah kualitas moral yang mampu melampaui, atau menang atas keinginan untuk menuntut dan berselisih karena perkara yang dianggap akan merugikan. Bersedia dirugikan atau kalah berarti bersedia menanggung dan menerima konsekuensi, sehingga tidak menjadi rantai pembalasan dendam yang tidak dapat putus.

Paulus juga mengkritik keberadaan hidup jemaat yang melakukan praktik ketidakadilan dan saling merugikan dalam jemaat (6:8-9a). Jemaat

Korintus menginginkan keadilan dan menuntut ganti rugi, namun di antara mereka sendiri, terjadi praktik ketidakadilan dan merugikan sesamanya. Sikap kontras ini juga akan kembali menggagalkan kesaksian hidup jemaat dalam memperjuangkan keadilan di ruang publik (Pfitzner, 2011, p. 93). Usaha untuk saling membela hak, memperjuangkan reputasi, materi, serta saling menuntut tidak mencerminkan nilai-nilai kristiani, melainkan sebuah nilai-nilai yang duniawi (Swindoll, 2016, p. 123). Sikap ini mengakibatkan kekristenan kehilangan kekhasannya dan etos religiusnya dalam ruang publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan yang membuat Paulus menentang usaha jemaat membawa perkaranya ke pengadilan sekular dilatarbelakangi oleh beberapa aspek. Pertama, tindakan saling menggugat yang dipraktikkan bangsa lain, juga diadopsi oleh jemaat dan bertentangan dengan nilai etis yang berlaku dalam jemaat. Kedua, kurangnya solidaritas internal jemaat, sehingga masalah yang sepele pun ikut diajukan ke pengadilan. Ketiga, implementasi etika Kristen di ruang publik sangat kurang sehingga jemaat ikut terlibat dalam praktik ketidakadilan dan perselisihan di pengadilan.

Resolusi Konflik Menurut 1 Korintus 6:1-9a dan Implikasinya bagi Gereja Masa Kini

Menyikapi berbagai kritik yang diajukan Paulus dalam 1 Korintus 6:1-9a, maka beberapa pembenahan untuk melakukan resolusi konflik yang diajukan dalam teks adalah membentuk komunitas independen yang mampu menyelesaikan perkara, membangun solidaritas internal jemaat, serta dorongan untuk mengimplementasikan etika Kristen di ruang publik.

Pembentukan komunitas independen dalam gereja sebagai alternatif resolusi konflik, bukan merupakan penolakan terhadap negara,

melainkan untuk membantu mendukung usaha lain, yakni pembentukan solidaritas internal dan implementasi nilai-nilai etis Kristiani (Ley, 2004, p. 231). Secara historis, komunitas independen merupakan komunitas yang didukung otoritasnya oleh sistem hukum Romawi. (Stambaugh & Balch, 2004, p. 26). Sistem hukum dalam kekaisaran Roma tidak dipusatkan di kota Roma, tetapi dapat dilaksanakan di berbagai provinsi, bahkan diberikan otoritas kepada pemimpin setempat untuk menyelesaikan perkaranya.. Ruang yang diberikan oleh sistem hukum inilah yang seharusnya diisi oleh jemaat dan ditindaklanjuti dalam menangani konflik internal.

Melalui komunitas independen, jemaat dapat menjadikan nilai-nilai kristiani sebagai parameter dalam melihat dan menyelesaikan perkara. Hal ini berlaku dalam pemilihan pelayan gereja yang membidangi resolusi konflik, dan juga dalam prinsip hukum yang diimplementasikan. Nilai-nilai kristiani jelas bertolak belakang dengan praktik dalam pengadilan sekular. Perbedaan ini dapat dilihat dalam ajaran tentang kasih, dengan praktik ketidakadilan dan keberpihakan pada masyarakat kelas atas saja dalam pengadilan sekular (Keener, 2005, p. 52). Olehnya itu, pembentukan komunitas independen dalam resolusi konflik juga perlu memilih pemimpin yang berkompeten, berwibawa, dan memahami nilai-nilai Kristiani sebagai dasar dari penyelesaian konflik.

Pembenahan yang juga diperlukan dalam resolusi konflik adalah membangun solidaritas internal. Jemaat Korintus menghadapi masalah karena solidaritas dan ikatan emosional yang bergantung pada kelas sosial (Barclay, 2004, p. 187). Hal inilah yang kemudian diatasi oleh Paulus dengan mengkritik beberapa dampaknya termasuk upaya kelompok elit dan “berkepentingan” untuk memperkarakan sesamanya. Olehnya itu, maka solidaritas internal dan kekhasan jemaat harus menjadi prioritas, sehingga kebutuhan sesama dalam komunitas Kristiani—sekalipun beda kelas sosial—tetap dapat diperhatikan (Barclay, 2004, p. 187; Kok, 2012, p. 9).

Aspek terakhir yang menjadi perhatian untuk melakukan resolusi konflik adalah implementasi nilai-nilai etis Kristen di ruang publik (Barclay, 2004, p. 195). Nilai Kristiani yang ditekankan Paulus dalam teks 1 Korintus 6:1-9a adalah perspektif dan tindakan yang bersedia “mengalah” atau menderita, demi memperlihatkan kasih kepada sesama. Ajaran ini telah disampaikan dalam ajaran Yesus maupun tulisan Paulus dan juga ajaran rasul-rasul yang lain (Mat. 5:39-47; 1 Kor. 4:12-13; 1 Pet. 2:23). Ajaran ini kembali digunakan di tengah penanganan konflik jemaat. Melalui ajaran ini, jemaat dibekali dengan perspektif rela berkorban atau menderita saat prakonflik, konflik, bahkan pasca konflik. Akhirnya jemaat dapat memilih alternatif resolusi secara tepat sehingga tidak saling merugikan, menghentikan laju pembalasan, mencegah penuntutan, dan tindak kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka gereja masa kini perlu memahami bahwa teks 1 Korintus 6:1-9a tidak pertama-tama merupakan penolakan terhadap lembaga pengadilan di luar gereja. Akan tetapi, hal ini tidak berarti gereja harus berpangutangan dan bergantung sepenuhnya pada lembaga lain dalam penanggulangan konflik internal gereja. Gereja masa kini perlu menyadari bahwa konflik internal gereja dalam perkara apapun, merupakan bagian dari pelayanan gerejawi. Kesadaran ini perlu ditindaklanjuti dengan membentuk bidang pelayanan secara internal yang menangani konflik internal.

Untuk meminimalisir resiko konflik internal, gereja juga dipanggil agar mampu membangun dan membina jemaat untuk mewujudkan solidaritas dalam internal jemaat. Usaha ini diharapkan membantu jemaat saling memahami dalam menghadapi konflik. Saling memahami dalam konteks ini tidak sekedar usaha yang tidak semena-mena pada sesama dalam jemaat, tetapi juga kesediaan untuk mendengar, memberi ruang, dan menanggulangi kebutuhan kelompok masyarakat “rendah” dalam relasi sosial. Selain membangun solidaritas, gereja juga dapat meminimalisir resiko konflik—bahkan mencegah—dengan menyadarkan

masyarakat bahwa etos religius Kristen tidak terkurung dalam pertemuan ibadah (Kok, 2012, p. 2). Hal ini akan mengonstruksikan relasi jemaat di ruang publik menjadi lebih harmonis. Kemudian dalam penyelesaian perkara, jemaat dapat memahami dan mengimplementasikan sikap rela berkorban dan menderita.

KESIMPULAN

Kritikan Paulus mengenai larangan untuk mencari keadilan pada orang tidak benar dikondisikan oleh situasi historis dalam hal ini praktik ketidakadilan dalam pengadilan sekular, solidaritas internal jemaat yang sangat minim, serta minimnya implementasi etos religius Kristiani di ruang publik, yang ikut memicu praktik saling memperkarakan di Korintus. Teks ini tentu tidak serta merta mendiskreditkan pengadilan negeri maupun peran lembaga-lembaga adat di Indonesia yang berperan dalam resolusi konflik antar masyarakat. Hal yang penting dalam penegasan Paulus adalah gereja memiliki tanggung jawab dalam mengupayakan resolusi konflik. Gereja perlu mengatasi konflik dengan membentuk bidang pelayanan untuk resolusi konflik, tetapi juga meminimalisir resiko konflik bahkan berupaya mencegahnya dengan mendorong jemaat membangun solidaritas internal, dan mengimplementasikan nilai-nilai kristiani di ruang public. Dengan demikian, larangan mencari keadilan pada orang tidak benar berarti tuntutan atau panggilan gereja agar penyelesaian konflik dalam internal gereja tidak bergantung sepenuhnya pada keberadaan pengadilan negara maupun lembaga adat. Gereja wajib berpartisipasi dalam mencegah, meminimalisir resiko, dan menyelesaikan konflik dengan mengimplementasikan nilai-nilai kristiani.

DAFTAR PUSTAKA

Alkitab Edisi Studi. (2014). Lembaga Alkitab Indonesia.

- Anderson, R. D. (2018). *Surat 1 Korintus: Membereskan Jemaat Urban yang Muda*. Momentum.
- Barclay, J. M. G. (2004). Thessalonica and Corinth: Social Contrasts in Pauline Christianity (1992). In E. Adams & D. G. Horrell (Eds.), *Christianity at Corinth: The Quest for the Pauline Church* (pp. 183–196). Westminster John Knox Press.
- Baskoro, P. K., & Perangin-Angin, Y. H. (2021). Peran Karunia Roh Kudus dalam Pelayanan Orang Percaya Menurut 1 Korintus dan Aplikasinya bagi Orang Percaya Masa Kini. *Jurnal Teologi Biblika*, 6(2), 37–50. <https://doi.org/10.48125/jtb.v6i2.100>
- Bible Works* (10.0.4.114). (2015).
- Dasor, Y. W., & Hermaditoyo, S. (2020). Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Sosio Konsepsia*, 9(3), 213–228. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1859>
- Harmadji, T. (2020). Anak Manusia Menentang Kaisar Roma. In *Bincang Alkitab LAI*. https://www.youtube.com/watch?v=CF-_vZrtbpc
- Hayes, J. H., & Holladay, C. R. (2013). *Pedoman Penafsiran Alkitab*. BPK Gunung Mulia.
- Keener, C. S. (2005). *1–2 Corinthians*. Cambridge University Press.
- Kinman, B. (1997). Appoint the Despised as Judges! (1 Corinthians 6:4). *TYNDALE BULLETIN*, 48(2), 345–354. <https://tyndalebulletin.org/article/30376-appoint-the-despised-as-judges-1-corinthians-6-4>
- Kok, J. (2012). Mission and Ethics in 1 Corinthians: Reconciliation, corporate solidarity and other-regard as missionary strategy in Paul. *HTS Teologiese Studies*, 68(1), 1–11. <http://dx.doi.org/10.4102/hts.v69i1.1927>
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–237.

<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>

Ley, R. A. H. (2004). 1 Corinthians: A Case Study of Paul's Assembly as an Alternative Society (1997). In E. Adams & D. G. Horrell (Eds.), *Christianity at Corinth: The Quest for the Pauline Church* (pp. 227–237). Westminster John Knox Press.

Mali, M. (2014). *Konsep Berpolitik Orang Kristiani*. Kanisius.

Mingus. (2019). Tindakan Pastoral Gereja dalam Meningkatkan Kemampuan Resolusi Konflik Jemaat. *Harvester*, 4(1), 36–49. <http://e-journal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester/article/view/3>

Pfzner, V. C. (2011). *Ulasan atas 1 Korintus: Kesatuan dalam Kepelbagaian*. BPK Gunung Mulia.

Rahmawati, C., & Mansur, T. M. (2022). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Peradilan Adat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata*, 6(1), 19–28. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/20423>

Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155–166. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.207>

Saputra, J. A. (2022). Cinta Yang Sepadan Dalam Perspektif Endogami: Sebuah Pembacaan Tradisi Terhadap Narasi 2 Korintus 6:14-7:1. *Kamasean: Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), 18–39. <https://kamasean.iakn-toraja.ac.id/index.php/ojsdatakamasean/article/view/98>

Siregar, A. R. M., & Siregar, M. A. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana dengan Delik Pidana Adat di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137–144. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/498>

- Spittler, R. P. (2013). *Pemahaman Dasar Kitab Korintus*. Gandum Mas.
- Stambaugh, J., & Balch, D. (2004). *Dunia Sosial Kekristenan Mula-mula*. BPK Gunung Mulia.
- Swindoll, C. R. (2016). *Swindoll's Living Insights New Testament Commentary, Volume 7: 1 & 2 Corinthians*. Tyndale House Publishers.
- Talbert, C. H. (2002). *Reading Corinthians*. Smyth & Helwys Publishing.
- Tenney, M. C. (2013). *Survey Perjanjian Baru*. Gandum Mas.
- Wijaya, N. (2020). Resolusi Konflik Berbasis Budaya oleh Masyarakat Kabupaten Poso. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 58–63.
- Wijayanto, W. S. (2021). Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang. *Jurnal Abdiel*, 5(1), 57–73. <https://doi.org/10.37368/ja.v5i1.235>
- Yahya, P. W. (2013). Tubuh adalah bagi Tuhan: Sebuah Tinjauan Eksegesis 1 Korintus 6:12-20. *Veritas*, 14(2), 233–251. <https://doi.org/10.36421/veritas.v14i2.282>
- Yudhono, A. S. J. (2019). Pelayanan Konseling Kristen kepada Pasangan Suami Isteri dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga. *Missio Ecclesiae*, 8(2), 116–136. <https://doi.org/10.52157/me.v8i2.100>